

**PDRD**

**2023**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 9 TAHUN 2023, LD. 2023/NO. 9, TLD NO.9 SETDA KABUPATEN SRAGEN : 55 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**ABSTRAK** : - bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembagian urusan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023.

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :

1. Pajak;
2. Retribusi;
3. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;
4. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundanaan atas Pokok Pajak/Retribusi;
5. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
7. Sistem Elektronik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Ketentuan Penyidikan;
9. Ketentuan Pidana;
10. Sanksi Administratif;
11. Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi;
12. Pembinaan dan Pengawasan;
13. Sistem Informasi; dan
14. Ketentuan Peralihan.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 Desember 2023.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 29 Desember 2023.

- Penjelasan 13 halaman.

